

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Interdependensi antarnegara yang diikuti dengan semakin pesatnya hubungan perdagangan dan ekonomi khususnya di bidang permodalan telah menimbulkan suatu perkembangan tatanan baru dalam perekonomian dunia, yaitu munculnya unifikasi ekonomi global dengan kecenderungan ke arah regionalisasi maupun globalisasi. Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Arus barang, orang, jasa, dan permodalan (investasi) antarnegara telah menjadi berlipat ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh (F. Harimurti, 2007:53)

Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang

harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Praktik *transfer pricing* ini dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* juga dipakai untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000:70)

Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerjasama dengan baik dalam penentuan harga transfer (Refgia, 2017:545)

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia (Mangoting 2000:71).

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000:71)

Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain memanipulasi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum atau pun biaya *overhead*; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*); pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*) (Budi, 2010 dalam Setiawan, 2014).

*Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif sekaligus menarik dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, bahkan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Aktivitas *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional yang dimana akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. (Noviastika *et al*, 2016:2)

Menurut Suandy (2011:74) menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat harga transfer (*transfer pricing*) sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional (*Multi Nasional Enterprise*) yang beroperasi di mancanegara.

Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad, 2012:47-67 dalam Danny Darussalam, 2013:8). Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair* (Danny Darussalam, 2013:8)

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Horngren, 1996:336) dalam (Danny Darussalam, 2013:8). Dalam perkembangannya *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing-masing unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional (Danny Darussalam, 2013:9).

Istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut (Danny Darussalam, 2013:9).

Makna “*pejorative*” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing* dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/ atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darussalam *et al*, 2013:9).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penyimpangan terhadap praktik *transfer pricing* yang pertama yaitu pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh Global Witness yang menyebutkan bahwa Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak.

Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual lebih dari 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Service International* dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambah di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%.

Dengan memindahkan sejumlah uang besar melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Dalam laporan juga disebutkan bahwa pemasukkan pajak Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya. Sedangkan nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009 ke US\$ 55 juta dari tahun 2009-2017, (Danang Sugianto, 2019).

Kasus lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi selanjutnya yaitu dilakukan oleh PT Wilmar International Limited Group. DPR Bongkar Kasus Pajak Wilmar Group. Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes

Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar dan triliunan rupiah. Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejagung dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

"Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekedar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup.

Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

Skandal restitusi pajak Wilmar Group mencuat setelah ada laporan dari pegawai pajak Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua M Isnaeni. Skandal penggelapan restitusi pajak itu melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA).

Menurut temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) PT Wilmar sepanjang 2006-2012 diduga menggelapkan restitusi pajak mencapai Rp 6 triliun dan menikmati restitusi pajak fiktif senilai Rp600 miliar. Sehingga perlu untuk diminta ulang atau diminta kembali. Selain itu, ada juga temuan di perusahaan lainnya tentang penyalahgunaan restitusi pada rekening khusus sebesar Rp3,5 triliun.

Penyimpangan ini salah satunya terjadi pada nilai transfer ekspor antar grup perusahaan tersebut. “Temuannya tidak bisa saya sampaikan secara detail. Namun, indikasinya ada hal yang perlu dialami oleh aparat penegak hukum. Sehingga transaksi antarperusahaan itu sebagai upaya untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing*”. Kata Yusuf Ketua PPATK (Rizka Diputra, 2013)

Kasus *transfer pricing* selanjutnya yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII). Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor



Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, istilah *transfer pricing*.

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak. Strategi yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Sejumlah temuan mengindikasikan TMMIN menjual produk ke Singapura dengan harga transaksi diluar kewajaran. Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tahun pajak 2007 yang menunjukkan bahwa sepanjang 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengekspor 17.181 unit mobil dengan merek fortuner ke Singapura. DJP juga menemukan harga pokok penjualan (HPP / COGS) mobil tersebut sebesar Rp 161 juta per unit dan di dalam dokumen internal perusahaan mobil merek fortuner yang diekspor tersebut dijual lebih murah 3,49% dibanding nilai HPP. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobil–mobil ke Singapura.

Sehingga banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara di sana hanya 17%. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Maka seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana. (Kempas, 2017).

Dari beberapa fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Gusnardi (2009:39) *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Dengan adanya pemindahan penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan akan rendah, sedangkan bagi negara yang menerapkan tarif pajak tinggi grup perusahaan mereka yang ada di negara tersebut bisa saja dibuat rugi melalui kebijakan *transfer pricing*. Akhirnya, total laba setelah pajak secara keseluruhan akan lebih besar jika dibandingkan tidak melakukan *transfer pricing*.

*Transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan negara berkembang dari sektor pajak berkurang. Sementara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, bahkan di beberapa negara berkembang pajak menyumbangkan lebih dari 80% dari total penerimaan negara. Pada tahun 2016 mantan Direktur P2 Humas DJP Mekar Satria Utama mencatat hampir 2000

perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan mengalami kerugian padahal berdasarkan perhitungan yang dilakukan perusahaan tersebut seharusnya membayar rata-rata Rp 25 miliar per tahun dan diketahui skema yang dilakukan merupakan skema *transfer pricing*. Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation Yustinus Prastowo mengatakan, praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalkan pembayaran pajak sehingga mengakibatkan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp100 triliun setiap tahunnya (Sadi'ah dan Afriyenti, 2021:502).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, yaitu:

1. Pajak diteliti oleh Mispianiti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Nurul Afifah Agustina (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Nur Chalimatussa'diyah (2020), Endah

Ratsianingrum, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Adelia Kusumarini dan Atwal Arifin (2021), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi Purnama (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021).

2. *Tunneling incentive* diteliti oleh Mispiyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Nur Chalimatussa'diyah (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Adelia Kusumarini, dan Atwal Arifin (2021).

3. *Good corporate governance* diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Adelia Kusumarini dan Atwal Arifin (2021).

4. Mekanisme bonus diteliti oleh Mispiyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Nurul Afifah Agustina (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Nur Chalimatussa'diyah (2020), Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Adelia Kusumarini, dan Atwal Arifin (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021).
5. Kepemilikan asing diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi Purnama (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021).
6. Ukuran perusahaan diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Nurul Afifah Agustina (2019), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2020), Adelia Kusumarini dan Atwal Arifin (2021), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi

- Purnama (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021).
7. *Exchange rate* diteliti oleh Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
  8. *Leverage* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020).
  9. *Profitabilitas* diteliti oleh Nurul Afifah Agustina (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
  10. Aset tidak berwujud diteliti oleh Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018).
  11. Multinasionalitas diteliti oleh Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Nurul Afifah Agustina (2019).
  12. Dewan Komisaris Independen diteliti oleh Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).

**Tabel 1. 1**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer pricing***  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Tahun	Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	<i>Good corporate governance</i>	Mekanisme Bonus	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	Aset Tidak Berwujud	Multinasionalitas	Dewan Komisaris Independen
1	Mispiyanti	2015	X	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Novi Lailiyul W. dan Niken Nindya H	2015	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo	2016	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gusti Ayu Rai Surya S. dan I Ketut Sujana	2017	√	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Thesa Refgia	2017	√	√	-	X	√	X	-	-	-	-	-	-
6	Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo	2017	X	X	√	X	-	-	-	√	-	-	-	-
7	Bela Pratiwi	2018	X	X	-	-	-	-	X	√	-	-	-	-
8	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari	2018	X	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
9	Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi	2018	√	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-
10	Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani	2018	X	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pipit Kusuma Wardani	2018	X	-	-	X	-	-	-	√	-	-	-	-
12	Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal	2018	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-	√	-
13	Siti Khusnul Khotimah	2018	√	X	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
14	Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani	2019	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti	2019	-	X	-	X	-	-	√	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	<i>Good corporate governance</i>	Mekanisme Bonus	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	Aset Tidak Berwujud	Multinasionalitas	Dewan Komisaris Independen
16	Nurul Afifah Agustina	2019	X	-	-	X	-	√	-	-	X	-	√	-
17	Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika S.	2020	X	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs	2020	√	X	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-
19	N. Chalimatussa'diyah	2020	√	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Helti Cledy dan M. Nuryatno Amin	2020	√	-	-	-	-	√	-	√	√	-	-	-
21	Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto	2020	√	-	-	√	-	X	-	-	-	-	-	-
22	Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha	2021	X	√	-	X	-	-	-	-	√	-	-	-
23	Muthia Adelia dan Linda Santioso	2021	√	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
24	Adelia Kusumarini, dan Atwal Arifin	2021	-	√	X	X	-	√	-	-	-	-	-	-
25	Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi P	2021	X	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-
26	Dyah Detari P, Titiek Puji A, dan Yunus H	2021	√	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
27	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2021	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018”. Variabel-variabel yang diteliti yaitu Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen (bebas) dan *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014– 2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020) mengambil sampel pada 14 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan kriteria: Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang berturut-turut terdaftar di BEI periode 2014-2018, Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2014-2018, Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang selama periode 2014-2018 yang tidak pernah mengalami kerugian, dan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dengan informasi laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian. Hasil penelitian oleh Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian yaitu hanya terfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian, selain itu peneliti sebelumnya mengerjakan penelitian dengan waktu yang singkat.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Sedangkan penulis memilih seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka dalam transaksi tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadinya praktik *transfer pricing* (Stephanie, *et al* 2017).

Alasan untuk pemilihan variabel pada penelitian ini karena karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Penghindaran pajak, Mekanisme bonus, dan Ukuran perusahaan.

Hasil penelitian oleh Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Nur Chalimatussa'diyah (2020), Helti Cledy

dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021) menunjukkan pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispriyanti (2015), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Nurul Afifah Agustin (2019), Pipit Kusuma Wardani (2018), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika S (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), dan Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi P (2021) menunjukkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti (2015), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Nurul Afifah Agustina (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Nur Chalimatussa'diyah (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek

Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Siti Khusnul Khotimah (2018), Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Nurul Afifah Agustina (2019), Adelia Kusumarini dan Atwal Arifin (2021), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2020), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Fatimah Sa'diah Mayar Apriyanti (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021), Nova Elpara, Ketut Sunatra, Abdul Kohar, dan Delta Hadi P (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi untuk kepentingan penghindaran pajak.

2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* karena tarif pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

6. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
7. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
8. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.
2. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
3. Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan masuk ke dalam usaha mikro, kecil, menengah atau besar, suatu perusahaan seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.



### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

#### 1. Bagi Perusahaan

- a. Penghindaran pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
- b. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjaannya sesuai dengan target yang harus dicapai dan akan diberikan perusahaan kepada manajemen.
- c. Ukuran perusahaan digunakan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan besar memiliki total aset dengan nilai aset yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan, yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.
- d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

## 2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme bonus suatu perusahaan dalam penerapan pemberian kompensasi atau kinerja baik manajemen dilihat dari persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai ukuran perusahaan yaitu seberapa besar total aset perusahaan dan dapat dikelompokkan ke dalam kriteria golongan usaha seperti apa (usaha mikro, kecil, menengah dan besar).
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.